

Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Tinjauan Sistematis

Alika Sintia Herdaniami¹, Achmad Faqihuddin²

¹alikasintia@student.upi.edu, ²faqih@upi.edu

^{1,2}Gizi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Abstrak

Zakat produktif merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi yang dapat mendukung peningkatan pendapatan, kesejahteraan, dan kemandirian mustahik melalui bantuan modal, pelatihan, pendampingan, serta pengembangan usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik serta mengidentifikasi mekanisme dan faktor yang memengaruhi keberhasilan program. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pedoman PRISMA 2020. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Scopus pada September 2026 menggunakan kombinasi kata kunci terkait zakat, pemberdayaan, kemiskinan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi. Sebanyak 667 artikel teridentifikasi dan setelah proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi diperoleh 366 artikel empiris yang dianalisis. Data dianalisis menggunakan sintesis deskriptif kuantitatif dan sintesis tematis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi mustahik. Program yang banyak ditemukan meliputi bantuan modal usaha dan kewirausahaan mikro, skema *Qardhul Hasan* dan *cash transfer*, serta pemberdayaan berbasis komunitas. Efektivitas program dipengaruhi oleh integrasi bantuan finansial dengan pelatihan dan pendampingan, kapasitas kewirausahaan mustahik, tata kelola lembaga zakat, akses pasar, serta kondisi ekonomi. Dengan demikian, zakat produktif berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan apabila dilaksanakan melalui pendekatan terintegrasi dan didukung evaluasi dampak jangka panjang.

Kata kunci: zakat produktif, pemberdayaan ekonomi, mustahik, kesejahteraan ekonomi, *Systematic Literature Review*

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang berpotensi mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rini et al., 2020). Selain sebagai kewajiban keagamaan, zakat dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif (Santoso et al., 2023). Berbeda dengan bantuan konsumtif, zakat produktif diarahkan untuk menciptakan sumber pendapatan melalui pemberian modal usaha, pelatihan, pendampingan, maupun pengembangan usaha (Esa et al., 2025; Sarif et al., 2024). Oleh karena itu, efektivitas zakat produktif penting dikaji

berdasarkan manfaat dan perubahan kondisi ekonomi yang dialami mustahik (Mawardi et al., 2023).

Dalam pelaksanaannya, program zakat produktif belum selalu menghasilkan kondisi yang sama bagi setiap penerima (Mohamed et al., 2025). Sebagian mustahik mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan, sedangkan lainnya masih mengalami kesulitan (Mawardi et al., 2023; Mohamed et al., 2025). Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh modal, kemampuan usaha, kondisi pasar, pendampingan, serta pengelolaan program (Syahid et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan dengan hasil yang dicapai oleh mustahik (Friantoro et al., 2022).

Secara konseptual, zakat produktif tidak hanya berkaitan dengan pemberian dana, tetapi juga mencakup proses pemberdayaan seperti pelatihan, pendampingan, penguatan kapasitas, dan monitoring (Sarif et al., 2024). Efektivitasnya dapat dilihat dari hubungan antara input, proses, dan outcome, seperti peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi (Ayuniyyah et al., 2025; Widiastuti & Rani, 2020).

Penelitian mengenai zakat produktif telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam, tetapi temuan mengenai bentuk program, mekanisme pemberdayaan, faktor pendukung, dan outcome ekonomi masih perlu disintesis secara sistematis (Esa et al., 2026). Oleh karena itu, penelitian ini melakukan studi literatur untuk mengidentifikasi pola dan faktor yang memengaruhi efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik (Supriani et al., 2022).

Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis yang menghubungkan bentuk zakat produktif, mekanisme pemberdayaan, dan *outcome* ekonomi mustahik dalam satu kerangka analisis (Ashurov et al., 2020). Dengan demikian, penelitian diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas zakat produktif serta faktor yang mendukung keberhasilannya (Mohamed Esa et al., 2026).

Metode Penelitian

Desain dan Strategi Pencarian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) berpedoman pada protokol PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Pencarian literatur dilakukan pada basis data Scopus (27 September 2026) menggunakan kombinasi kata kunci: "zakat" AND "empowerment" OR "poverty" OR "welfare" OR "economic development". Pencarian awal menghasilkan 667 artikel.

Kriteria Inklusi, Eksklusi, dan Seleksi PRISMA

Artikel dinilai berdasarkan kriteria kelayakan yang mencakup kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi penelitian primer empiris dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun *mixed methods*, yang berfokus pada zakat produktif, program

pemberdayaan ekonomi Organisasi Pengelola Zakat (seperti BAZNAS dan LAZ), serta mengukur dampak ekonomi mustahik seperti peningkatan pendapatan, kesejahteraan, atau kemandirian. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup publikasi non-artikel jurnal (seperti prosiding, *book chapter*, dan *review*), penelitian non-empiris, kajian zakat konsumtif atau non-produktif, serta studi yang hanya membahas perilaku pembayaran muzakki. Dari 667 artikel yang disaring pada tahap judul dan abstrak, sebanyak 301 artikel dieksklusi dengan rincian alasan utama: jenis publikasi tidak sesuai ($n=200$), bukan penelitian primer ($n=44$), objek bukan zakat produktif ($n=18$), fokus niat muzakki ($n=15$), tidak membahas dampak ($n=13$), tidak membahas pemberdayaan ($n=8$), data tidak lengkap ($n=2$), dan zakat non-produktif ($n=1$). Hasil akhir menghasilkan 366 artikel empiris ($n=366$) yang memenuhi kriteria include untuk dianalisis secara komprehensif.

Sintesis Data

Analisis data dilakukan melalui dua pendekatan:

1. Sintesis Deskriptif Kuantitatif: Memetakan distribusi 366 studi berdasarkan metodologi, wilayah geografis, jenis OPZ, tipe program, indikator *outcome*, dan tahun publikasi.
2. Sintesis Tematis Kualitatif: Mengodekan dan mengelompokkan temuan kualitatif ke dalam tema-tema analitis untuk menjelaskan mekanisme dan faktor penentu keberhasilan pemberdayaan ekonomi mustahik (Thomas & Harden, 2008).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Proses Seleksi Literatur Berdasarkan Alur PRISMA 2020

Penelusuran dan seleksi literatur mengikuti protokol PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Penelusuran pada Scopus menghasilkan 667 artikel ($N = 667$) yang disaring berdasarkan judul dan abstrak. Sebanyak 301 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria kelayakan, terdiri atas publikasi non-jurnal ($n = 200$), bukan penelitian primer empiris ($n = 44$), objek bukan zakat produktif ($n = 18$), fokus pada niat atau kepatuhan muzakki ($n = 15$), tidak menganalisis efektivitas atau dampak ekonomi ($n = 13$), tidak membahas pemberdayaan mustahik ($n = 8$), informasi abstrak tidak lengkap ($n = 2$), dan berfokus pada zakat konsumtif murni ($n = 1$). Dengan demikian, sebanyak 366 artikel empiris primer memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis secara komprehensif.

Tabel 1. PRISMA Summary

Tahapan PRISMA	Jumlah Artikel (n)	Deskripsi / Kriteria Seleksi
<i>Identification</i>	667	Artikel teridentifikasi dari basis data Scopus melalui <i>search query</i> sistematis (TITLE-ABS-KEY).

<i>Screening</i>	667	Evaluasi kelayakan awal berdasarkan judul dan abstrak sesuai kriteria inklusi dan eksklusi.
<i>Eligibility Assessment</i>	301	Artikel dieksklusi berdasarkan hirarki alasan utama: jenis publikasi non-jurnal (n=200), non-penelitian primer (n=44), objek non-zakat produktif (n=18), fokus niat muzakki (n=15), tidak ada indikator efektivitas (n=13), tidak ada pembahasan pemberdayaan (n=8), info tidak lengkap (n=2), dan zakat konsumtif murni (n=1).
<i>Included Studies</i>	366	Artikel riset empiris primer yang memenuhi seluruh kriteria inklusi untuk dianalisis dan disintesis secara komprehensif.

Analisis Karakteristik Studi yang Dianalisis (N = 366)

Analisis terhadap 366 studi menunjukkan peningkatan penelitian mengenai efektivitas zakat produktif dari waktu ke waktu. Periode 2015–2019 mencakup 89 studi (24,3%) yang terutama membahas formulasi awal zakat produktif dan evaluasi bantuan modal kerja (Baidhawry, 2015). Periode 2020–2022 mencakup 90 studi (24,6%) dan banyak berfokus pada pemulihan ekonomi mustahik serta ketahanan UMKM selama pandemi COVID-19 (Arwani et al., 2022; El Kemal et al., 2022). Sementara itu, periode 2023–2026 mendominasi dengan 187 studi (51,1%), terutama terkait digitalisasi, *fintech/blockchain*, tata kelola Maqasid Syariah, dan keberlanjutan usaha (Faizal et al., 2026; Muhdiarta et al., 2026).

Secara geografis, penelitian didominasi Indonesia dengan 197 studi (53,8%) dan Malaysia dengan 95 studi (26,0%), sedangkan 74 studi (20,2%) dilakukan di negara OIC dan negara berkembang lainnya, seperti Pakistan, Bangladesh, Maroko, Palestina, dan Nigeria (Hussain, 2021; Jabali & Jabali, 2026; Mennani & Attak, 2026). Dari sisi metode, pendekatan kualitatif menjadi yang terbanyak dengan 190 studi (51,9%), diikuti kuantitatif sebanyak 111 studi (30,3%) dan *mixed methods* sebanyak 65 studi (17,8%). Penelitian kualitatif umumnya menggunakan studi kasus, *grounded theory*, dan wawancara, sedangkan penelitian kuantitatif menggunakan survei, regresi, SEM-PLS, dan DEA (Putri et al., 2019; Mawardi et al., 2023; Zuhairah et al., 2025; Siregar et al., 2024).

Populasi penelitian mencakup wirausaha mikro mustahik, petani, nelayan, kelompok perempuan rentan, serta amil BAZNAS, LAZ, dan lembaga zakat negeri (Ayuniyyah et al., 2025; Syahid et al., 2024; Husein et al., 2024; Saputra et al., 2024; Saripudin et al., 2020; Jabali & Jabali, 2026; Asrori et al., 2020; Mohamed et al., 2025). Fokus penelitian meliputi inkubasi bisnis UMKM, Zakat Community Development, pemberdayaan desa dan sektor riil, pembiayaan Qardhul Hasan, serta inklusi keuangan digital (Adiwijaya et al., 2023; Efendi et al., 2026; Rahmat & Nurzaman, 2019; Hanifuddin et al., 2024; Mutamimah et al., 2021).

Tabel 2. Characteristics of Included Studies (Representative Sample)

<i>Author (Year)</i>	<i>Country</i>	<i>Research Design</i>	<i>Participants/ Sample</i>	<i>Context</i>	<i>Main Focus</i>
Mawardi et al. (2023)	Indonesia	Kuantitatif (PLS-SEM)	Mustahik penerima modal & pendampingan	Program Zakat Produktif	Dampak bantuan modal dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan.
Mohamed et al. (2025)	Malaysia	Kuantitatif (Survei)	Asnaf wirausaha di bawah LZS	Lembaga Zakat Selangor MCS	Peran <i>Management Control System</i> terhadap kinerja wirausaha asnaf.
Esa et al. (2025)	Malaysia	Kuantitatif (Survei)	Penerima zakat asnaf	Penyaluran Tunai Bersyarat (CCT)	Reformasi distribusi zakat melalui skema CCT untuk mendorong kemandirian.
Efendi et al. (2026)	Indonesia	Kuantitatif (Survei)	Mustahik di Desa Berdaya	Program Desa Berdaya (ZCD)	Implikasi pemberdayaan zakat berbasis desa terhadap kesejahteraan.
Hanifudin et al. (2024)	Indonesia	Kualitatif (<i>Grounded</i>)	Korban rentenir & pengurus Bankziska	Pembiayaan <i>Qard al-Hasan</i>	Efektivitas <i>Qard al-Hasan</i> dalam membebaskan UMKM dari rentenir.
Muhdiarta et al. (2026)	Indonesia	Kuantitatif (<i>Machine Learning KNN</i>)	8.655 responden asnaf miskin	Transformasi Targeting BAZNAS	Klasifikasi data berbasis AI untuk optimasi penyaluran zakat produktif.
Mennani & Attak (2026)	Maroko	Kualitatif (Studi Kasus)	Stakeholder zakat & masyarakat	Pembangunan Ekonomi Lokal	Persepsi zakat sebagai strategi pengurangan

Hussain (2021)	UK Global	/	Kualitatif (Empiris)	Lembaga amal & penerima zakat	Unconditional Cash Transfer (UCT)	ketimpangan sosial-ekonomi. Konsep <i>tamlik</i> dan efektivitas transfer tunai dalam pemberdayaan.
----------------	-----------	---	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---

Klasifikasi Tematis Studi (N = 366)

Berdasarkan sintesis analitis terhadap seluruh artikel yang di-include, literatur zakat produktif dikelompokkan ke dalam **enam tema utama**. Setiap tema mencerminkan model, pendekatan, serta mekanisme kunci yang digunakan dalam pemberdayaan ekonomi mustahik.

Tabel 3. *Thematic Classification Table*

Theme / Model	Description	Number of Studies (n)	Key Mechanism
1. Bantuan Modal Usaha & Kewirausahaan Mikro	Studi yang menganalisis penyaluran langsung hibah modal kerja, peralatan produksi, dan aset usaha bagi pengusaha mikro <i>asnaf</i> .	114 (31,1%)	Injeksi modal kerja → Peningkatan kapasitas produksi → Penurunan biaya operasional → Peningkatan omset usaha (Zuhairah et al., 2025).
2. Skema Qardhul Hasan & Cash Transfer	Kajian skema pembiayaan tanpa bunga (<i>Qardhul Hasan</i>) dan bantuan tunai bersyarat (<i>Conditional Cash Transfer</i>) sebagai substitusi kredit informal.	96 (26,2%)	Penyediaan kredit kebajikan → Eliminasi beban bunga rentenir → Stabilisasi arus kas usaha → Pembebasan jeratan utang (Hanifuddin et al., 2024).
3. Pemberdayaan Berbasis Komunitas (ZCD & Sektor Riil)	Penelitian yang mengkaji integrasi pemberdayaan kawasan/desa (<i>Zakat Community Development</i>), klaster pertanian,	83 (22,7%)	Intervensi kelompok berbasis kawasan → Pemanfaatan potensi lokal → Penguatan modal sosial → Kemandirian ekonomi

	perikanan, dan kelompok rentan.		komunitas (Efendi et al., 2026; Saputra et al., 2024).
4. Pendampingan, Pelatihan & Tata Kelola Penyaluran	Kajian mengenai pemberian bimbingan manajemen, pelatihan kewirausahaan, pembinaan spiritual, dan digitalisasi sistem OPZ.	73 (19,9%)	Pelatihan pembukuan & spiritual → Peningkatan <i>entrepreneurial human capital</i> → Efikasi diri → Keberlanjutan bisnis (Mohamed et al., 2025; Syahid et al., 2024).
5. Dampak Pendapatan, Kesejahteraan & SDGs	Evaluasi kuantitatif terhadap kenaikan skala ekonomi, penurunan kemiskinan (CIBEST/IZN), dan kontribusi pada pencapaian SDGs (SDG 1 & 8).	198 (54,1%)	Evaluasi input-process-outcome → Pengukuran garis kemiskinan materiil/spiritual → Pencapaian indikator pekerjaan layak & kesejahteraan (Mawardi et al., 2023; Saoqi et al., 2025).
6. Graduasi & Transisi Mustahik ke Muzakki	Studi yang mengevaluasi transformasi status sosio-ekonomi jangka panjang mustahik hingga melampaui batas nisab.	4 (1,1%)	Pembinaan inkubasi tahap panjang (2–3 tahun) → Akumulasi aset usaha → Kelulusan dari status <i>asnaf</i> → Menjadi muzakki/munfiq (Asrori et al., 2020).

Sintesis Temuan Utama, Faktor Pendukung, dan Hambatan

Temuan empiris mengonfirmasi bahwa zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan usaha serta kesejahteraan mustahik. Namun, efektivitas tersebut sangat ditentukan oleh adanya mekanisme pendampingan (*mentoring*) dan inkubasi usaha yang berkelanjutan.

Tabel 4. Main Findings Synthesis Table

Theme	Empirical Findings	Key Process / Mechanism	Research & Policy Implications
Injeksi Modal Usaha Mikro	Penyaluran modal awal meningkatkan omset bulanan mustahik antara 30%	Modal digunakan untuk pembelian bahan baku dan	Perlunya <i>asnaf profiling</i> sebelum penyaluran agar jumlah modal sesuai dengan

	hingga 75% dalam 6–12 bulan pertama (Mawardi et al., 2023).	penambahan unit alat kerja.	<i>absorptive capacity</i> usaha mustahik.
Skema Qardhul Hasan & CCT	<i>Qardhul Hasan</i> membebaskan 80% pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir dan menumbuhkan disiplin pengembalian modal (Hanifuddin et al., 2024).	Pengembalian dana secara bergulir dialokasikan kembali untuk wirausaha mustahik lainnya.	Penguatan kelembagaan mikro-keuangan syariah berbasis zakat (seperti BMT/Bankziska) sebagai penyalur resmi.
Pendampingan & Capacity Building	Intervensi modal yang disertai pelatihan manajemen meningkatkan keberlanjutan usaha hingga 2,5 kali lipat dibandingkan bantuan modal murni (Syahid et al., 2024).	Pembinaan berkala meningkatkan <i>entrepreneurial human capital</i> , literasi keuangan, dan motivasi spiritual.	Mengintegrasikan wajib pendampingan (<i>bundled service</i>) dalam setiap regulasi penyaluran zakat produktif.
Pemberdayaan Berbasis Desa (ZCD)	Program ZCD berhasil meningkatkan indeks kesejahteraan komunitas perdesaan dan menurunkan tingkat kemiskinan lokal (Efendi et al., 2026).	Pendekatan klaster kelompok memfasilitasi efisiensi rantai pasok dan akses pasar kolektif.	Reorientasi kebijakan penyaluran dari program individu (<i>individual-based</i>) menjadi berbasis kawasan terintegrasi.
Digitalisasi OPZ & Inklusi Keuangan	Adopsi TIK dan <i>fintech</i> oleh OPZ meningkatkan transparansi dan mempercepat proses penyaluran bantuan modal (Mutamimah et al., 2021).	Platform digital memfasilitasi monitoring usaha mustahik dan pencatatan transaksi secara <i>real-time</i> .	Perluasan pelatihan digitalisasi pemasaran dan pencatatan keuangan (<i>e-wallet/QRIS</i>) bagi wirausaha mustahik.

Tabel 5. *Facilitators and Barriers Table*

Dimensi	Facilitators (Faktor Pendukung)	Barriers (Hambatan Implementasi)
Aspek Mustahik Penerima	<ul style="list-style-type: none">• Motivasi kewirausahaan dan etos kerja yang tinggi (Santoso et al., 2024).• Kehadiran modal sosial dan jejaring antar-komunitas mustahik (Saputra et al., 2024).• Komitmen spiritual dan kesadaran beragama (Mohamed Esa et al., 2026).	<ul style="list-style-type: none">• Rendahnya literasi keuangan dan pembukuan usaha (Ishak et al., 2025).• <i>Moral hazard</i> dan penggunaan modal untuk konsumsi darurat (Esa et al., 2025).• Trauma utang rentenir dan keterbatasan kapasitas manajerial (Hanifuddin et al., 2024).
Aspek OPZ / Lembaga Amil	<ul style="list-style-type: none">• Kerangka pengendalian manajemen (MCS) yang terstruktur (Mohamed et al., 2025).• Kehadiran amil pendamping lapangan yang kompeten dan dedicated (Asrori et al., 2020).• Transparansi laporan keuangan dan adopsi sistem TIK/SimBaznas (Mutamimah et al., 2021).	<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan rasio amil pendamping dibanding jumlah mustahik (Mawardi et al., 2023).• Orientasi program yang masih terfokus pada target penyaluran jangka pendek (Faizal et al., 2026).• Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi (M&E) pasca-penyaluran (Mat Daud & Wahid, 2025).
Aspek Eksternal Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Sinergi antara OPZ, pemerintah daerah, perbankan syariah, dan perguruan tinggi (Putri et al., 2019).• Kemudahan akses pasar lokal dan rantai pasok kelompok (Husein et al., 2024).	<ul style="list-style-type: none">• Kenaikan harga bahan baku dan ketidakstabilan makroekonomi (Mawardi et al., 2023).• Bencana alam dan dampak krisis sosial-ekonomi (Arifin & Anwar, 2021; El Kemal et al., 2022).• Persaingan ketat dari produk usaha komersial skala besar (Adiwijaya et al., 2023).

Analisis Kritis dan Identifikasi Gap Penelitian (*Research Gap*)

Sintesis terhadap 366 studi menunjukkan beberapa kesenjangan penelitian. Pertama, penelitian kuantitatif masih didominasi desain *cross-sectional* dengan periode evaluasi kurang dari satu tahun sehingga belum mampu menangkap ketahanan usaha jangka

panjang (Mawardi et al., 2023; Widiastuti & Rani, 2020). Kedua, studi *longitudinal* mengenai graduasi mustahik menjadi muzakki masih sangat terbatas, yaitu hanya 4 studi (1,1%) yang secara eksplisit mengukurnya (Asrori et al., 2020). Ketiga, indikator keberhasilan belum seragam karena sebagian studi menggunakan pendapatan nominal, sedangkan studi lainnya menggunakan Maqasid Syariah dan CIBEST (Rini et al., 2020; Ayuniyyah et al., 2025; Santoso et al., 2024).

Tabel 6. Research Gap Identification Table

<i>Existing Evidence</i>	<i>Limitation/ Gaps</i>	<i>Future Research Direction</i>
Kebanyakan studi membuktikan zakat produktif meningkatkan pendapatan jangka pendek mustahik (Mawardi et al., 2023; Widiastuti & Rani, 2020).	Kurangnya bukti empiris longitudinal mengenai daya tahan usaha dan tingkat graduasi menjadi muzakki dalam jangka panjang (2–5 tahun).	Pelaksanaan studi panel longitudinal untuk melacak kurva graduasi mustahik dan faktor <i>survival rate</i> usaha mikro.
Pengukuran keberhasilan dominan menggunakan indikator ekonomi kualitatif/kuantitatif konvensional (Rini et al., 2020).	Belum adanya standar indikator evaluasi dampak holistik yang mengintegrasikan Maqasid Syariah, CIBEST, dan SDGs secara universal.	Pengkonstruksian dan pengujian instrumen pengukuran <i>Holistic Zakat Productivity Index</i> (HZPI) berbasis Maqasid Syariah.
Fokus riset terpusat pada intervensi modal individu (Zuhairah et al., 2025).	Minimnya evaluasi ekonometrika terhadap efektivitas relatif antara model kelompok (ZCD) vs model modal individu.	Evaluasi eksperimental (<i>Randomized Controlled Trials / RCT</i>) untuk membandingkan <i>impact size</i> intervensi modal kelompok vs individu.
Studi adopsi teknologi terfokus pada sisi penghimpunan muzakki (Mutamimah et al., 2021).	Masih terbatasnya analisis empiris mengenai kesiapan dan dampak adopsi <i>digital payment</i> (QRIS/E-Wallet) pada wirausaha mustahik.	Penelitian kuantitatif mengenai pengaruh inklusi keuangan digital dan adopsi <i>FinTech</i> terhadap efisiensi usaha <i>asnaf</i> .

Kerangka Konseptual Terintegrasi (*Integrated Conceptual Framework*)

Sintesis seluruh temuan menghasilkan Kerangka Konseptual Terintegrasi Pemberdayaan Zakat Produktif yang mencakup input dan konteks lingkungan, mekanisme dan proses pemberdayaan, faktor mediasi dan moderasi, serta outcome dan dampak sosio-ekonomi. Input meliputi alokasi dana zakat produktif, profiling asnaf, dan kemitraan strategis antara

BAZNAS/LAZ, perbankan syariah, dan institusi lokal (Putri et al., 2019). Mekanisme pemberdayaan menggabungkan modal atau alat kerja dengan pelatihan manajerial, pendampingan spiritual, dan penguatan kelompok usaha (Efendi et al., 2026; Syahid et al., 2024).



Keberhasilan pemberdayaan dimediasi oleh *entrepreneurial human capital* dan etos kerja mustahik serta dimoderasi oleh kecukupan rasio amil pendamping dan stabilitas makroekonomi (Mawardi et al., 2023; Mohamed et al., 2025). Dampaknya berlangsung secara bertahap, mulai dari peningkatan kapasitas dan omset usaha, perbaikan kesejahteraan dan pengurangan ketergantungan pada rentenir, hingga pengentasan kemiskinan, kontribusi terhadap SDGs, dan transformasi mustahik menjadi muzakki (Asrori et al., 2020; Mohamed Esa et al., 2026; Saoqi et al., 2025).

Pembahasan

Temuan empiris yang disintesis dari literatur menunjukkan bahwa zakat produktif berfungsi sebagai instrumen transformatif dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan sosial, dan pemberdayaan ekonomi *mustahik* (Herianingrum et al., 2024; Rini et al., 2020). Berbeda dengan skema penyaluran zakat konsumtif yang bersifat bantuan darurat jangka pendek, zakat produktif mengalokasikan dana menjadi modal kerja dan aset usaha mikro yang menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan serta membangun kemandirian ekonomi penerima manfaat (Esa et al., 2025; Friantoro et al., 2022). Namun, bukti empiris mengonfirmasi bahwa efektivitas zakat produktif tidak bersifat seragam. Tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh besaran modal, keberadaan

pendampingan non-finansial, tata kelola kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), serta kapasitas internal wirausaha *mustahik* (Mawardi et al., 2023; Mohamed et al., 2025).

Pergeseran Paradigma: Dari Bantuan Langsung ke Kewirausahaan Mikro

Tema utama yang mengemuka dalam literatur adalah pergeseran dari paradigma karitatif konvensional menuju inkubasi bisnis mikro berbasis *asnaf* (Adiwijaya et al., 2023; Baidhawiy, 2015). Penyaluran modal kerja dan hibah peralatan produksi terbukti mampu meningkatkan aset, skala operasional, dan omset penjualan usaha mikro *mustahik* secara signifikan (Mawardi et al., 2023; Widiastuti & Rani, 2020). Berbagai studi mencatat bahwa ketika suntikan modal diberikan kepada *mustahik* yang memiliki keterampilan dasar, omset usaha dapat meningkat antara 30% hingga 75% dalam kurun waktu 6 hingga 12 bulan pertama (Mawardi et al., 2023; Zuhairah et al., 2025).

Selain itu, skema pembiayaan kebajikan tanpa bunga (*Qard al-Hasan*) yang didanai zakat menjalankan fungsi perlindungan ekonomi yang krusial. Skema ini terbukti efektif membebaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir (*loan sharks*), sehingga menstabilkan arus kas usaha dan mengamankan margin keuntungan wirausaha *mustahik* (Hanifuddin et al., 2024).

Meski demikian, sintesis bukti menunjukkan bahwa injeksi modal semata tidak cukup untuk menjamin graduasi *mustahik* keluar dari kemiskinan secara permanen (Esa et al., 2025; Syahid et al., 2024). Tanpa intervensi non-finansial, modal usaha berisiko tinggi mengalami erosi akibat terpakai untuk konsumsi darurat rumah tangga atau kegagalan manajemen bisnis (Esa et al., 2025; Mohamed et al., 2025). Oleh karena itu, strategi penyaluran zakat produktif modern diwajibkan mengintegrasikan bantuan finansial dengan pelatihan pembukuan sederhana, pemasaran digital, dan pembinaan spiritual (Faizal et al., 2026; Syahid et al., 2024).

Peran Krusial Pendampingan Non-Finansial dan Tata Kelola Kelembagaan

Literatur menegaskan bahwa pendampingan non-finansial berperan sebagai katalisator utama yang mengodekan bantuan modal menjadi pertumbuhan bisnis yang nyata (Mawardi et al., 2023; Widiastuti et al., 2021). Wirausaha *asnaf* yang memperoleh bimbingan manajemen secara berkala memiliki tingkat keberlanjutan usaha hingga 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hanya menerima bantuan modal tanpa pendampingan (Syahid et al., 2024). Pendampingan lapangan secara langsung terbukti meningkatkan modal manusia kewirausahaan (*entrepreneurial human capital*), literasi keuangan, serta ketahanan mental wirausaha (Bukhari et al., 2019; Mohamed Esa et al., 2026).

Dari perspektif institusional, keberhasilan pendampingan bergantung pada penerapan Sistem Pengendalian Manajemen (*Management Control System/MCS*) dan Tata Kelola Amil yang Baik (*Good Amil Governance/GAG*) pada OPZ (Adam et al., 2026; Mohamed et al., 2025). Efisiensi penyaluran dan kinerja kelembagaan meningkat secara signifikan ketika OPZ menerapkan rasio pengawasan amil yang ideal, serta memanfaatkan teknologi informasi (TIK) dan algoritma kecerdasan buatan (*machine learning KNN*) untuk

penentuan target penerima secara presisi (Ghufran et al., 2023; Muhdiarta et al., 2026; Mutamimah et al., 2021; Zaenal et al., 2025). Penggunaan sistem pembayaran digital (QRIS/E-Wallet) dan pemetaan data spasial kawasan kemiskinan semakin memperkuat transparansi dan efektivitas program (Musa et al., 2022; Zaenal et al., 2025).

Model Berbasis Komunitas dan Variasi Kontekstual Wilayah

Sintesis literatur menemukan bahwa model pemberdayaan berbasis komunitas (*cluster-based*) memiliki keunggulan dibandingkan bantuan modal individu yang terisolasi (Efendi et al., 2026; Majid et al., 2024). Program berbasis kawasan, seperti *Zakat Community Development* (ZCD) dan *Program Desa Berdaya*, mengkonsolidasikan potensi lokal di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan pesisir (Efendi et al., 2026; Husein et al., 2024; Saripudin et al., 2020). Pendekatan klaster ini membangun efisiensi rantai pasok kelompok, memperkuat modal sosial, serta meningkatkan daya tahan komunitas terhadap gejolak pasar (Husein et al., 2024; Saputra et al., 2024).

Secara kontekstual, dinamika penerapan zakat produktif menunjukkan variasi antarwilayah yang dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, karakteristik penerima manfaat, dan kondisi sosial-ekonomi setempat (Daud et al., 2025; Mennani & Attak, 2026). Di Malaysia, pengelolaan zakat berada di bawah otoritas negeri, seperti Lembaga Zakat Selangor dan Lembaga Zakat Negeri Kedah, dengan fokus pada program kewirausahaan *asnaf* yang terstruktur serta skema Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer/CCT*) (Daud et al., 2025; Esa et al., 2025; Majid et al., 2024). Di Indonesia, sistem zakat dikelola secara dualistik melalui BAZNAS sebagai lembaga pemerintah dan LAZ sebagai lembaga swasta/ormas, yang mendorong berbagai inovasi di tingkat tapak, seperti skema pemulihan UMKM pascabencana, program Bankziska, dan gerakan Koin NU (Arifin & Anwar, 2021; Baidhawry, 2015; El Kemal et al., 2022; Hanifuddin et al., 2024; Zahwa, 2023). Sementara itu, di negara-negara OIC dan komunitas Muslim lainnya, zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial berbasis masyarakat yang memberikan perlindungan dan dukungan ekonomi kepada kelompok rentan, termasuk perempuan kepala keluarga dan pengungsi (Hussain, 2021; Jabali & Jabali, 2026).

Keserasian dengan SDGs dan Jalur Graduasi Mustahik

Penyaluran zakat produktif berkontribusi langsung pada pencapaian agenda pembangunan global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) (Ashurov et al., 2020; Saoqi et al., 2025). Dengan meningkatkan konsumsi dan pendapatan rumah tangga melampaui garis kemiskinan, zakat produktif memicu perbaikan welfare multidimensional yang mencakup aspek materiil, pendidikan, dan kesehatan (Ayuniyyah et al., 2022; Ayuniyyah et al., 2025; Santoso et al., 2024).

Namun, target teoritis utama zakat produktif – yaitu graduasi penuh (*falah*) di mana seorang *mustahik* berubah status menjadi *muzakki* – memerlukan proses inkubasi jangka panjang (Asrori et al., 2020; Mohamed Esa et al., 2026). Bukti empiris menunjukkan bahwa

transformasi permanen melampaui batas *nisab* membutuhkan pendampingan terstruktur dan penguatan modal secara konsisten selama minimal 2 hingga 3 tahun (Adiwijaya et al., 2023; Asrori et al., 2020).

Implikasi Teoritis, Praktis, dan Kebijakan

Berdasarkan sintesis bukti di atas, dirumuskan beberapa implikasi strategis bagi pengambil kebijakan dan pengelola zakat:

1. Penerapan Paket Intervensi Terintegrasi (*Bundled Model*): OPZ harus menghentikan penyaluran modal murni tanpa pengawasan. Setiap alokasi zakat produktif wajib memadukan bantuan finansial dengan pendampingan manajemen dan pembinaan spiritual secara berkala (Mawardi et al., 2023; Syahid et al., 2024).
2. Penguatan Tata Kelola & Digitalisasi OPZ: OPZ perlu meningkatkan kapasitas amil pendamping, menerapkan Sistem Pengendalian Manajemen (MCS), serta mengadopsi teknologi digital (*machine learning*) untuk meningkatkan ketepatan sasaran *asnaf* (Mohamed et al., 2025; Muhdiarta et al., 2026).
3. Reorientasi ke Model Komunitas Kloning/Klaster: Kebijakan penyaluran perlu digeser dari bantuan individu yang sporadis menjadi pengembangan kawasan terpadu (*Zakat Community Development*) guna memperkuat rantai pasok lokal (Efendi et al., 2026; Majid et al., 2024).
4. Penyusunan Peta Jalan Graduasi (*Graduation Roadmap*): Lembaga zakat harus menyusun peta jalan graduasi multi-tahun dengan indikator evaluasi yang terstandarisasi (menggabungkan indeks CIBEST, Maqasid Syariah, dan SDGs) untuk melacak kurva kemandirian *mustahik* secara terukur (Asrori et al., 2020; Santoso et al., 2024)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review*, zakat produktif memiliki potensi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha, pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas yang dapat mendukung peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, kesejahteraan, serta kemandirian ekonomi. Efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang diberikan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, kemampuan mustahik, pengelolaan program, dan monitoring yang berkelanjutan. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat direkomendasikan untuk mengembangkan program zakat produktif yang terintegrasi dengan pelatihan, pendampingan usaha, akses pemasaran, dan evaluasi berkala agar manfaat yang diperoleh mustahik dapat berlangsung secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan indikator keberhasilan yang lebih terukur dan periode evaluasi yang lebih panjang sehingga dampak zakat produktif terhadap kemandirian ekonomi mustahik dapat diketahui secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Adam, L., Saptia, Y., Soekarni, M., Sarana, J., Suryanto, J., Ermawati, T., Adityawati, S., Nugroho, A., Baharuddin, G., Thoha, M., Syukri, A., Zaenal, M., & Herlin, H. (2026). Drivers of competitiveness in Indonesia's zakat institutions: An empirical study using Porter's Diamond framework. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2025-0127>
- Adiwijaya, A., Beik, I. S., & Sartono, B. (2023). Mustahik micro business incubation in poverty alleviation. *Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*, 132, 315–326. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1610-6_26
- Arifin, N., & Anwar, A. Z. (2021). The improvement model of microenterprises of post-disaster through empowerment of productive zakat. *Journal of Governance and Regulation*, 10(4), 156–163. <https://doi.org/10.22495/JGRV10I4ART14>
- Arwani, A., Salenus, S., Rahayu, N., Faiz, M., Cakranegara, P., Aziz, A., & Andiyan, A. (2022). The development of economic potential of people in pandemic through earning zakat distribution. *International Journal of Professional Business Review*, 7(2), Article e0414. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i2.414>
- Ashurov, S., Musa bin Syed Jaafar Alhabshi, S., Abdullah Othman, A. H., Habibullah, M., & Muhamad Yusof, M. S. (2020). Developing a conceptual framework for zakat collection and distribution impact on social welfare through implications of SDGs. In *Impact of zakat on sustainable economic development* (pp. 120–138). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3452-6.ch009>
- Asrori, A., Martono, S., & Subowo, S. (2020). Amil behavior utilizing productive zakat for alleviate poverty and empowerment of mustahiq to become muzakki in Central Java Indonesia. *International Journal of Business and Management Science*, 10(1), 89–104.
- Ayuniyyah, Q., Hambari, H., Hakiem, H., & Faisal, A. (2025). What factors influence the welfare of zakat beneficiaries? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(3), 609–640. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i3.2171>
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Md Saad, N., & Ariffin, M. I. (2022). The impact of zakat in poverty alleviation and income inequality reduction from the perspective of gender in West Java, Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(5), 924–942. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2020-0403>
- Baidhaw, Z. (2015). Lazismu and remaking the Muhammadiyah's new way of philanthropy. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 53(2), 387–412. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.532.387-412>
- Bukhari, B., Wekke, I., Thaheeransyah, T., & Sabri, A. (2019). Anthropocentric religious communication of National Amil Zakat Agency for the empowerment of marginal communities in Padang Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(2), 1102–1115.
- Daud, M., Mohd Noh, M. S., Fidhayanti, D., & Mat Hussin, M. N. (2025). Empowering futures: Unveiling zakat's vital role economic development and legal framework in

- Malaysia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 16(1), 235–274. <https://doi.org/10.18860/j.v16i1.31424>
- Efendi, N., Ridwan, A., Athoillah, M., Solehudin, E., Nurhasanah, N., & Kurniawan, C. (2026). Zakat empowerment through the Empowered Village Program: Implications for mustahik welfare. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12(1), 71–102. <https://doi.org/10.20473/jebis.v12i1.75967>
- El Kemal, S. D., Ayuniyyah, Q., Armen, R., & Alfani, M. (2022). Islamic economic empowerment model during the COVID-19 pandemic in LAZISMU Surakarta. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(2), 246–262. <https://doi.org/10.23917/jisel.v5i2.18449>
- Esa, M. S. M., Wahid, H., & Yaacob, S. E. (2025). Revamping zakat distribution: Asnaf empowerment through conditional cash transfer. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(5), 2055–2064. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200522>
- Esa, M. S. M., Wahid, H., Yaacob, S. E., & Zulkifli, N. A. M. (2026). Asnaf entrepreneurship outcomes: A systematic review. *Social Sciences & Humanities Open*, 14, Article 103472. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.103472>
- Faizal, L., Setiawan, A., & Rahayu, S. (2026). Contemporary zakat management strategy: Integrating productive and consumptive distribution for mustahik empowerment in three Indonesian provinces. *Al-'Adalah*, 23(1), 101–122.
- Friantoro, D., Jatnika, M. D., Andani, L., Mutmainah, L., & Rahmat, B. Z. (2022). Building asnaf entrepreneurship in Indonesia: A proposed program for Amil Zakat Institutions. *Asy-Syari'ah*, 24(2), 211–230. <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.23067>
- Ghufran, T., Zaenal, M., & Endri, E. (2023). Efficiency of zakat institutions: Evidence from an emerging economy. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 7(2), 338–349. <https://doi.org/10.22495/cgobrv7i2sip12>
- Hanifuddin, I., Kasanah, N., & Eficandra. (2024). Al-Qarḍ al-Ḥasan Program of Bankziska: Zakat fund-based empowerment model for victims of loan sharks. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 23(1), 1–12. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10799>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Husein, H., Said, W., Darwis, M., Arafah, M., & Hasan, H. (2024). Zakat and empowerment of the Bajo tribe fishing community in Bone, South Sulawesi: Collaboration between BAZNAS and the Ministry of Religion. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 462–479. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.24961>
- Hussain, S. (2021). Tamlik-proper to quasi-tamlik: Unconditional cash transfer (UCT) of zakat money, empowering the poor and contemporary modes of distributing zakat money with special reference to British Muslim charities. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 41(1), 179–201. <https://doi.org/10.1080/13602004.2021.1894388>

- Ishak, M. S., Ahmad, S., & Ramli, N. (2025). Assessing the level of digital technology use and readiness among micro-entrepreneurs from low-income backgrounds. *Paper Asia*, 41(2), 115–128.
- Jabali, F., & Jabali, M. (2026). Community based social protection in Palestine and its role in charity and women empowerment in Beita. *Discover Public Health*, 21(1), Article 89. <https://doi.org/10.1007/s12982-025-00412-x>
- Majid, A., Maamor, S., Zainal, H., Halim, R., Yusoff, M., Abdullah, N., & Yusof, R. (2024). The Ummah Economic Development Zone: An innovative community development initiative by Lembaga Zakat Negeri Kedah. *Paper Asia*, 40(6b), 331–339. <https://doi.org/10.59953/paperasia.v40i6b.293>
- Mat Daud, M. S., & Wahid, H. (2025). Assessing the role of zakat institutions in the socio-economic sustainability of the poor and destitute in Malaysia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 45(1), 134–150. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2024-0112>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Mennani, M., & Attak, E. H. (2026). Moroccan's perception toward zakat as an effective strategy for sustainable economic development: A qualitative approach. *Journal of Islamic Marketing*, 17(2), 1–26. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2024-0095>
- Mohamed Esa, M. S., Wahid, H., & Yaacob, S. E. (2026). Learn to fly: A sustainable framework for Asnaf empowerment. *Community Development*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/15575330.2026.2661182>
- Mohamed, N. H. S., Kosnin, R., Aziz, R. C., Ali, A. F. M., Rahman, M. S. A., Zainuddin, S. A., & Suriyanti, L. H. (2025). Application of management control system by Lembaga Zakat Selangor for asnaf entrepreneurship program. In *Studies in systems, decision and control* (Vol. 598, pp. 347–357). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-91424-9_33
- Muhdiarta, U., Zaenal, M. H., Wahyudianto, H., Prasetyo, A., Rachmadhani, A., Wahyono, T., Mumfangati, T., Nurwanti, J. H., Burhanudin, S., & Asrianti. (2026). BAZNAS and the transformation of the zakat sector program for the empowerment of poor asnaf in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 47(2), 31–58.
- Musa, A., Zulfikar, T., & Khalidin, B. (2022). Digital-based information system of zakat management in Indonesia: Strategies for increasing revenue in fiqh muamalah perspectives. *Samarah*, 6(2), 520–542. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v6i2.12412>
- Mutamimah, M., Alifah, S., Gunawan, G., & Adnjani, M. (2021). ICT-based collaborative framework for improving the performance of zakat management organisations in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(6), 887–903. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0154>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J.,

- Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, Article n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Putri, S. A. M., Triyuwono, I., & Mulawarman, A. A. (2019). The mustahiq empowerment model: A collaboration between Sharia Bank and OPZ in optimizing zakat funds. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(5), 1120–1128. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.75148>
- Rahmat, R. S., & Nurzaman, M. S. (2019). Assessment of zakat distribution: A case study on zakat community development in Bringinsari village, Sukorejo district, Kendal. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 680–698. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2018-0022>
- Rini, R., Fatimah, F., & Purwanti, A. (2020). Zakat and poverty: An Indonesian experience. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(11), 759–770.
- Santoso, I. R., Mallongi, S., Siradjuddin, & Paly, M. B. (2023). The conceptual framework of mustahiq entrepreneurs' welfare in productive zakat empowerment (Sharia Maqasid approach). In *Contributions to management science* (pp. 33–43). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0_4
- Santoso, I. R., Mallongi, S., Siradjuddin, & Paly, M. B. (2024). Mediating effects of Islamic business success on productive zakat and mustahiq welfare. *International Journal of Business and Society*, 25(1), 111–127. <https://doi.org/10.33736/ijbs.6903.2024>
- Saoqi, A. A. Y., Choirin, M., Zaenal, M. H., & Isa, M. Y. M. (2025). Empowering mustahik through da'wah zakat: Evaluating the impact of BAZNAS programs on poverty alleviation in Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.22219/jes.v10i1.37742>
- Saputra, S., Irfan, M., & Hidayat, T. (2024). Enhancing sustainability through agricultural zakāt-based philanthropy movement: A comprehensive study on social welfare capital. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 210–228.
- Sarif, S., Ali, N. A., & Kamri, N. A. (2024). Zakat for generating sustainable income: An emerging mechanism of productive distribution. *Cogent Business & Management*, 11(1), Article 2312598. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2312598>
- Saripudin, U., Djamil, F., & Rodoni, A. (2020). The zakat, infaq, and alms farmer economic empowerment model. *Library Philosophy and Practice*, 2020, Article 4120.
- Siregar, F. R., Harahap, M. I., & Lubis, I. (2024). The impact of zakat utilization and business financing on welfare with business sustainability as a moderating variable: A case study of BAZNAS Labuhanbatu Utara. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 11(1), 45–58.
- Supriani, I., Iswati, S., Bella, F. I., & Yunice, K. T. (2022). A bibliometric analysis of zakat literature from 1964 to 2021. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(2), 263–296. <https://doi.org/10.23917/jisel.v5i2.18511>

- Syahid, A. M. A., Mujitaba, M. A., Rameli, N., Zukri, T. M. T. S., & Razali, N. A. (2024). Entrepreneurial human capital on the empowerment of asnaf entrepreneurs planning in the State of Selangor. *Planning Malaysia*, 22(1), 296–308. <https://doi.org/10.21837/pm.v22i30.1441>
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8, Article 45. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>
- Widiastuti, T., & Rani, L. N. (2020). Evaluating the impact of zakat on asnaf's welfare. *Global Journal Al-Thaqafah*, Special Issue, 91–99.
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business & Management*, 8(1), Article 1882039. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Zaenal, M., Prasetyo, A., Hadi, R., Wahyudianto, H., Al, H. I., Rachmadhani, A., Masfiah, U., Tarmizi, A., Farchatunnisa, H., Hasniati, Awaru, A., Fahmi, & Wahyudiyono. (2025). Productive zakat and data-driven strategies as a solution to regional poverty in Indonesia. *Journal of Muslim Philanthropy and Civil Society*, 9(2), 56–77.
- Zahwa, Q. S. (2023). The effectiveness of Nahdlatul Ulama (NU) Coin fund management in enhancing the welfare of Pekalongan City's residents. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 115–128.
- Zuhairah, I. A., Taha, R., Hamzah, M. A., Salleh, Z., Ahmad, N., & Azmi, R. (2025). The impact of the Zakkat Capital Assistance Program on the entrepreneurship development intention: The case of Malaysia. *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, 23(3), 405–430. <https://doi.org/10.1080/14765284.2025.2477967>